PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor: 500.16.7.2/009/IPPSPN/VII/114/2026

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**;**
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 400.3.2/1732/101/2026 Tanggal 29 Juni 2026 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	:	**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) 'AISYIYAH 02 BERKAH**
Nama Sarana	:	**'AISYIYAH TRAINING CENTER**
Jenis Lembaga	:	Lembaga Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
NPSN	:	-
Alamat Lembaga	:	‘Aisyiyah Training Center (ATC) Jl. Randuwana RT 03 RW 05 Dusun Sumber Suko Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. DESA/KELURAHAN KERTOSARI KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nama Penanggungjawab Lembaga	:	Drs. MUDZAKIR, M.Pd.

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 06 Juli 2026

a.n. BUPATI PASURUAN

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si.
NIP. 198208252000121002

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://pasuruankab.go.id, kode: 36052026120001